

DISRUPSI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS *TELEMEDICINE*: HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PASIEN DAN DOKTER

Abigail Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: prasetyoabigail@gmail.com | Penulis Korespondensi

Dyah Hapsari Prananingrum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: dyah.prananingrum@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:*Received*

3 Maret 2022

Revised

24 Maret 2022

Accepted

6 Juni 2022

Kata-kata Kunci:

Telemedicine;
Hukum,
Malpraktek.

Keywords:

Telemedicine;
Law;
Malpractice.

Abstrak

Perkembangan teknologi dari berbagai aspek yang tengah berjalan di masyarakat merupakan kenyataan dan hukum harus mampu mengatur perubahan tersebut. Perkembangan teknologi juga terjadi pada bentuk layanan kesehatan, dari yang konvensional menjadi *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik sehingga dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung. Ditengah pandemi COVID-19 layanan *telemedicine* menjadi alternatif bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokternya. Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam *telemedicine*. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tercipta melalui perjanjian baku dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik tetap terjadi meskipun dokter dan pasien tidak saling berhadapan secara langsung. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban, dalam *telemedicine* dikenal tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Pada akhirnya, perlu disadari bahwa masih banyak kelemahan bagi dokter maupun pasien serta penyelenggara dalam layanan *telemedicine*.

Abstract

Technological developments from various aspects currently running in society are a reality, and the law must be able to regulate these changes. Technological developments also occur in health services, from conventional to telemedicine. Telemedicine is an electronic-based health service, so doctors and patients do not meet face-to-face. During the COVID-19 pandemic, telemedicine services are an alternative for patients to consult their doctors. This article describes the legal relationship and legal responsibility in telemedicine. The legal relationship between doctor and patient is created through a standard agreement; in this case, it is a therapeutic agreement. Therapeutic agreements still occur even though doctors and patients do not face each other directly. Regarding the form of accountability, in telemedicine, the absolute responsibility of doctors for their patients is known. In the end, it should be realized that there are still many weaknesses for doctors and patients and providers in telemedicine services.

PENDAHULUAN

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan Penulis terhadap bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik, yang dikenal dengan *telemedicine*. Penulis mengadopsi teori disrupsi dari Rhenald Kasali yang mengatakan bahwa: “Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, teknik baru dalam segala bidang, termasuk diantaranya pengobatan juga dapat berubah, munculnya telemedika dan *wearable* mengubah cara dan model bisnis kesehatan¹”. Kutipan dari buku *Disruption* tersebut hanyalah salah satu bentuk bidang yang terdisrupsi. Pada kenyataannya, seluruh industri yang ada telah mengalami perubahan yang amat jauh dari apa yang dulu dikenal. Kondisi saat ini merupakan revolusi industri secara global seperti halnya revolusi industri yang pernah terjadi pada periode pertama atau sering disebut dengan Revolusi Industri 1.0 pada tahun 1760-1830, dengan penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0. Berawal dari Inggris, teknologi yang ditemukan James Watt ini kemudian tersebar di seluruh Eropa.²

Selanjutnya revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi dengan ditemukannya tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Revolusi industri 3.0 pada pertengahan tahun 1800an ditandai dengan sistem komputasi data.³

Revolusi industri 4.0 pada awalnya dicetuskan pada tahun 2000 – 2005 ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan tinggi. Sistem internet merambah ke semua bidang, adanya penyimpanan *cloud*, hingga *Big Data* pada tahun 2010 ke atas⁴. Memasuki tahun 2018, kehadiran Revolusi Industri 4.0 berupa peningkatan perkembangan teknologi sangat canggih yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perdagangan digital (*e-commerce*), data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga penggunaan robot⁵.

Ketika penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan robot telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia harus mulai mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan kemanusiaan mereka seperti komunikasi dan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul.

Segala hal yang dulunya dilakukan secara konvensional, dimana orang yang membutuhkan harus menghampiri ‘tempat’ guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya, kini semuanya telah tersedia dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada. Kegiatan industri saat tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi guna memudahkan prosesnya. Dalam industri kesehatan sendiri

¹ Rhenald Kasali, *Disruption* (cet. 3, Gramedia 2017) viii.

² Andrew, ‘Perjalanan Revolusi Industri 1.0 hingga 5.0’ (Gramedia, September 2021) <<https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/>> diakses 26 Februari 2022.

³ Edison H. Manurung dan Ina Heliany, ‘Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0’ (2019) 1 (2) Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum 128, 130.

⁴ Andrew (n 2).

⁵ Farid Abdullah, ‘Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0’ (2019) 4 (1) Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain 47.

pemanfaatan akan teknologi sudah digunakan dalam berbagai bentuk. Adapun yang paling menonjol diantaranya adalah pemanfaatan *telemedicine*.

Dampak dari kemajuan teknologi yang sedemikian rupa turut terjadi dalam industri kesehatan telah mengubah wajah baru rumah sakit, yang mana pasien pada waktu yang lalu dalam '*waiting game*', pasien harus mendatangi dokter, dan mendaftar, lalu menunggu nomor antrean dan seterusnya. Tetapi kini indikasi yang gawat daruratlah yang sebaiknya segera dibawa ke dokter, sedangkan, bila masih bisa dilakukan konsultasi secara tidak langsung dengan media teknologi komunikasi, maka metode ini yang akan digunakan.

Keadaan yang luar biasa saat terjadi pandemi COVID-19 sejak akhir tahun 2019 lalu, telah menjadikan praktik layanan kesehatan digital, khususnya, *telemedicine* berkembang lebih pesat. Disrupsi yang terjadi pada awal tahun 2020 telah dengan cepat menjadi mega disrupsi saat pandemi COVID-19 terjadi secara global. Setiap individu masyarakat, *civil society*, korporasi dan pemerintah "terpaksa" menggunakan model teknologi komunikasi dalam banyak aspek kegiatannya dari pekerjaan, Pendidikan, kehidupan sehari-hari dan layanan kesehatan. *Telemedicine* sebagai salah satu strategi penting dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19, berperan dalam membantu dan memberikan dukungan pada sistem pelayanan kesehatan, terutama di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan praktik klinis, seperti halnya di sektor lain seperti kerja jarak jauh dan dukungan dalam pelatihan dan pendidikan⁶

Perubahan yang sangat cepat dan secara global sebagaimana digambarkan di atas menuntut hukum mampu memberikan panduan dan koridor bagi kehidupan masyarakat, korporasi dan negara yang sedang berubah yang diakibatkan terjadinya mega *disruption*.

Khususnya pada layanan kesehatan yang menjadi pokok penting dalam melindungi masyarakat dari aspek kesehatan akibat pandemi COVID-19, maka layanan kesehatan berbasis *telemedicine* dengan menggunakan media *platform* ataupun aplikasi dari rumah sakit menjadi media layanan kesehatan yang vital. Namun demikian, peralihan dari layanan kesehatan konvensional menjadi layanan berbasis elektronik ini masih menyisakan pertanyaan dari aspek hukumnya terkait dengan hubungan hukum dalam *telemedicine* dan tanggung jawab hukum yang terjadi.

Pengaturan hukum yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur untuk pelaksanaan *telemedicine*. Penelitian penulis ini berfokus pada bentuk *telemedicine* yang dilakukan oleh *platform* kesehatan. Adapun yang dikonstruksikan ialah: bentuk hubungan hukum yang terdapat di dalamnya dan tanggung jawab hukum yang timbul antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine*.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, dan lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun bahan-bahan hukum primer

⁶ Wahyu Andrianto dan Atika Rizka Fajrina, 'Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan *Telemedicine* Antara Indonesia dan Amerika Serikat' (2021) 1 (2) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia 70, 71.

yang digunakan antara lain, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, secara khusus yang memuat *telemedicine* serta praktik kedokteran. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku teks serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum Penulis, yaitu praktik dan konsep *telemedicine*.

PEMBAHASAN

Telemedicine: Pengertian, Terminologi dan Bentuk

Telemedicine secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh. Artinya, dokter saat memberikan layanan kepada pasien dilakukan secara langsung, namun menggunakan sarana teknologi untuk membantu. Tidak dilakukan tatap muka (*face to face*) antara dokter dan pasien. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang lebih detail, dari Vera Lucia Raposo:

*Telemedicine can be defined as the provision of healthcare services, through the use of ICT, in situations where the health professional and the patient (or two health professionals) are not in the same location. It involves secure transmission of medical data and information, through text, sound, images or other forms needed for the preventions, diagnosis, treatment and follow-up of patients.*⁷

Sedangkan Rakesh Gorea memberikan definisi: “*Telemedicine is the transfer of medical information and expertise via telecommunications and computer technologies, to facilitate diagnosis, treatment and management of patients*”⁸. Dari dua definisi di atas, maka yang menjadi inti dari *telemedicine* adalah penggunaan teknologi untuk melakukan diagnosis, konsultasi dan pengobatan untuk pasien yang dilakukan dari jarak jauh.

Selanjutnya ditemukan dua terminologi yang sering digunakan pada layanan kesehatan berbasis teknologi ini yaitu *telemedicine* dan *telehealth*. Penggunaan terminologi *telehealth* menunjukkan definisi yang lebih yang luas bila dibandingkan dengan *telemedicine* yang lebih digunakan untuk pelayanan klinis. Lebih lanjut *telemedicine* adalah

*Telemedicine is the practice of health care delivery, diagnosis, consultation and treatment and the transfer of medical data through interactive audio, video or data communications that occur in the physical presence of the member, including audio or video communications sent to a health care provider for diagnostic or treatment consultation.*⁹

Sedangkan, pengertian dari ‘*telehealth*’ adalah:

Telehealth is the use of telecommunications and information technology to provide access to health assessment, diagnosis, intervention, consultation, supervision and information across distance. Telehealth includes such

⁷ Vera Lucia Raposo, ‘Telemedicine: The legal framework (or the lack of it) in Europe’ (2016) 12 GMS Health Technology Assessment 1.

⁸ Rakesh Gorea. ‘Legal Aspects of Telemedicine: Telemedicine Jurisprudence’ (2015) 5 JFafmat 3 <https://www.researchgate.net/publication/236624133_Legal_Aspects_of_Telemedicine_Telemedical_Jurisprudence> diakses 24 Juli 2019.

⁹ Public Health Institute, *State Telehealth Laws & Reimbursement Policies: A Comprehensive of the 50 States & The District of Columbia* (Center for Connected Health Policy 2018) 27.

*technologies as telephones, facsimile machines, electronic mail systems, and remote member monitoring devices, which are used to collect and transmit member data for monitoring and interpretation.*¹⁰

Dari perbedaan definisi antara *telemedicine* dan *telehealth* di atas maka jelas bahwa *telemedicine* memiliki makna yang lebih spesifik, merujuk pada praktik kesehatan dengan metode jarak jauh, atau dengan kata lain dokter dan pasien berada di lokasi yang berbeda. Relevan dengan definisi tersebut, pengertian *telemedicine* dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yaitu:

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.¹¹

Dalam *telemedicine*, dokter tidak dapat memeriksa dan memberikan konsultasi kepada pasien secara langsung. Pasien dapat berkomunikasi dengan dokternya melalui media yang tersedia misal: melalui ruang *chat*, seperti yang tersedia pada aplikasi untuk menyampaikan keluhan yang dialaminya. Sedangkan dokter hanya dapat mendiagnosa berdasarkan apa keluhan yang dinyatakan pasien saja. Pergeseran interaksi dokter dengan pasien ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pergeseran Interaksi Dokter-Pasien di Era Teknologi Informasi¹².

	Sebelum Era Teknologi Informasi	Era Teknologi Informasi
Bentuk	Kontak fisik	Kontak non-fisik
Jenis Interaksi	Lisan	Tulis, lisan
Pola	Langsung	Tak langsung, melalui <i>platform</i> atau media teknologi informasi dan komunikasi

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa prinsip yang digunakan dalam layanan *telemedicine* adalah, antara lain: dokter dan pasiennya berada di lokasi yang berbeda, sehingga untuk melakukan diagnosanya diperlukan teknologi informasi dan komunikasi agar dokter dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien. Akan tetapi, permasalahan yang mungkin timbul adalah tidak tepatnya diagnosa yang diberikan oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung oleh dokter.

Di sisi lain, sebagai sebuah profesi yang mandiri, dokter dalam menjalankan praktiknya, mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik, hubungan hukum timbul apabila pasien

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

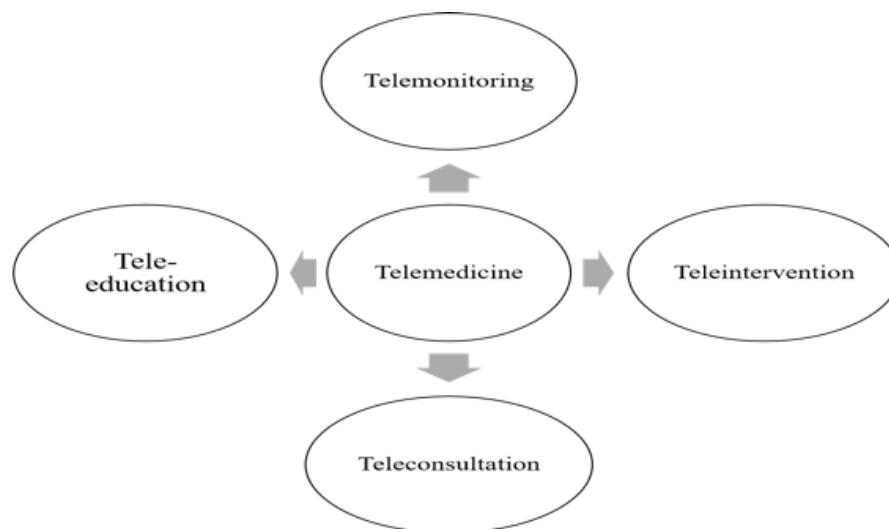
¹² Arief Priyo Nugroho, 'Dokter Google: Interaksi Dokter-Pasien di Era Teknologi Informasi' (2016) 3 (1) Jurnal Pemikiran Sosiologi 16, 19.

menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Dalam hal ini dokterlah yang dianggap mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongannya¹³. Pola hubungan antara dokter dan pasien sudah berkembang menjadi pola *partnership* di dalam pola ini, hubungan antara dokter dan pasien adalah seimbang, pasien tidak lagi bersifat pasif dan menyerahkan segalanya kepada dokter, melainkan terdapat hubungan aktif antara dokter dan pasien sehingga hubungan tersebut disebut *partnership*¹⁴.

Seorang dokter memiliki wewenang untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya agar suatu diagnosis dapat ditegakkan, seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang¹⁵. Sehingga, bila dilihat pada layanan *telemedicine*, tahapan pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas sampai tahapan mewawancarai pasien saja. Dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik dan mental kepada pasiennya.

Telemedicine merupakan induk dari layanan kesehatan yang berbasis teknologi, sementara ada 4 bentuk praktik lainnya yang dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.

Bagan 1. Bentuk-bentuk *Telemedicine*¹⁶



Bila dilihat dari gambar tersebut, maka sebenarnya penggunaan *telemedicine* dari definisi yang telah diuraikan di atas lebih condong mengarah pada *teleconsultation*. Sebagaimana *teleconsultation* dikonsepkan: “*similar to the traditional medical consultation one, with the difference that the doctor and the patient are physically separated and communicate at a distance, establishing a real-time conversation through videoconference, phone or chat*”¹⁷. Konsep utamanya adalah

¹³ Mustajah, ‘Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan’ (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion 2.

¹⁴ Ricky, ‘Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi’ (2020) 2 (5) LEX Renaissance 403, 405.

¹⁵ Pasal 35 ayat (1) huruf a-c UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹⁶ Raposo (n 7).

¹⁷ Raposo (n 7).

penanganan medis dari jarak jauh. Oleh karena itu *telemedicine* juga dapat disebut sebagai *teleconsultation* dikarenakan antara dokter dengan pasiennya tidak berada di tempat yang sama. Selain itu, konsultasi medis secara luas dapat meliputi upaya penyembuhan dalam rangka pencegahan ataupun penyembuhan. Sehingga lebih lanjut dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah *telemedicine* dalam bentuk konsultasi medis dengan dokter.

Secara praktis *telemedicine* memang ditujukan untuk menjangkau pasien yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis, terkhusus adalah dokter. Penggunaan layanan *telemedicine* dalam rangka untuk berkonsultasi dengan dokter yang dilakukan oleh pasien menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh *platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa siapapun dapat mengakses layanan *telemedicine* dengan melakukan registrasi diri dengan menggunakan alamat e-mail atau nomor *handphone*.

Platform, Dokter dan Pasien dalam Suatu Hubungan Hukum

Platform pada dasarnya merupakan sebuah sistem elektronik, dengan demikian penyelenggara *platform* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah: "Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik"¹⁸. Sebuah sistem elektronik (*platform*) ini dihasilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang adalah "setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain"¹⁹.

Penyelenggara sistem elektronik yang menghasilkan *platform* memuat isi atau konten dalam *platform*-nya yang dapat berupa banyak hal. Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah: "Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"²⁰. Informasi elektronik yang dimuat di dalam *platform* ini kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna sistem elektronik dimana dapat diartikan: "Setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh

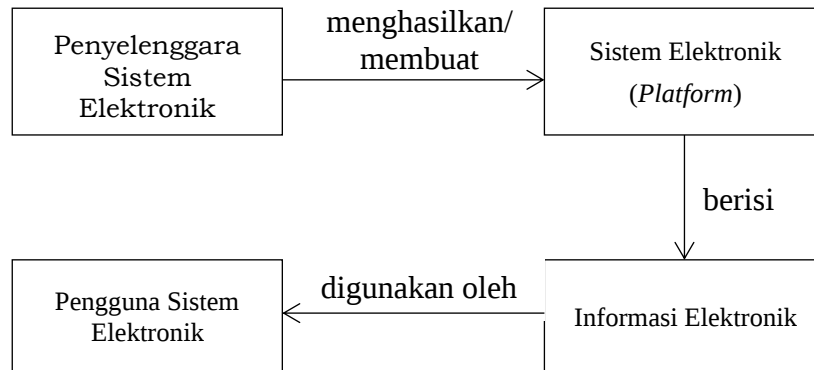
¹⁸ Pasal 1 angka 1 PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Pasal 1 angka 6 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

penyelenggara sistem elektronik”²¹. Sederhananya dalam penggunaan *platform* ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2. Penggunaan dalam sistem elektronik (*platform*)



Platform kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, KlikDokter, dan KlinikGo, merupakan sistem elektronik yang dibuat penyelenggara sistem elektronik, yang mana informasi elektroniknya (isi atau kontennya dari *platform*) adalah berupa informasi seputar kesehatan, layanan konsultasi dengan dokter menggunakan *chat*, layanan berupa bantuan untuk membeli obat, membuat janji konsultasi langsung dengan dokter spesialis, dan bantuan untuk tes laboratorium. Seluruh informasi elektronik yang ada di dalam *platform* tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum setelah melakukan pendaftaran atau registrasi dengan memasukkan alamat *e-mail* atau nomor telepon dari pihak pengguna sistem elektronik. Layanan *telemedicine* diselenggarakan oleh *platform* kesehatan.

Menurut Kuntardjo, C., ada 2 konsep yang diterapkan dalam *telemedicine* yaitu *real time* atau *synchronous* dan *store-and-forward* yang dikenal juga sebagai *asynchronous*. Kedua pihak hadir dalam waktu yang sama jika menggunakan konsep *real time telemedicine*. Media yang menghubungkan dua pihak tersebut melalui telepon atau *tele-otoscop*. Pada metode *store and forward* maka kedua belah pihak tidak perlu hadir, hanya diperlukan pengumpulan data medis yang selanjutnya akan dievaluasi dokter secara *offline*.²² Dengan demikian *platform* berfungsi sebagai penghubung, atau sarana yang memfasilitasi dokter dan pasien agar dapat saling berinteraksi. Hadirnya *platform* yang menyediakan layanan *telemedicine* membuat pola hubungan dokter dan pasien yang tadinya *direct* atau secara langsung, menjadi *in-direct*. Artinya, ada pihak lain sebagai penghubung dalam layanan *telemedicine* berbasis *platform*. Dengan demikian, *platform* sebagai penyedia layanan *telemedicine* menjadi pihak yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab penyelenggaraan layanan *telemedicine* yang disediakannya.

²¹ Pasal 1 angka 9 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²² Kuntardjo, C. 'Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?' (2020) 6 (1) Soepra Jurnal Hukum Kesehatan 1.

Selain itu penyelenggara *platform* juga berkedudukan sebagai regulator yang membuat syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara *platform* sebagai bentuk perjanjian yang mengikat bagi pihak yang menerimanya. *Platform* memuat isi/konten pelayanan konsultasi dokter tidak menjadikan *platform* tergolong sebagai bagian dari Fasyankes. Harus diperhatikan juga karena setiap Fasyankes harus teregistrasi melalui Menteri Kesehatan.

Dokter merupakan tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Hal ini dituangkan dalam kalimat dalam bahasa latin *salus aegroti suprema lex est* atau *the wellness of the patient is the most important law* yang merupakan prinsip dasar dalam pelayanan dokter. Dengan demikian profesi dokter memiliki nilai moralitas yang tinggi untuk selanjutnya apa yang dimaksud sebagai pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004, yang mengatur bahwa pasien adalah: “setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”²³.

Hubungan hukum yang terbentuk dalam *telemedice* meliputi hubungan antara dokter dengan pasien, *platform* dengan dokter, dan pasien dengan *platform*. Hubungan dokter dengan pasien dapat dikatakan juga sebagai hubungan antara profesional (dokter) dengan klien (pasien) yang didasari pada sebuah kontrak. Hubungan (kontraktual) tersebut melandasi semua aspek praktek kedokteran baik dalam usaha menetapkan diagnosis maupun pengelolaan pasien²⁴. Dokter yang memberikan jasa konsultasinya kepada pasien tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dan kode etik saat memberikan konsultasi kepada pasiennya melalui *chat* di dalam media *platform* tersebut. Dalam hukum, pola hubungan pasien dengan dokter pada dasarnya terjadi karena adanya kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik diartikan sebagai “Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya”²⁵.

Hubungan hukum yang terjadi antara *platform* dengan dokter serta *platform* dengan pasien didasarkan pada suatu kontrak. Kontrak yang ditentukan oleh bagaimana kedudukan *platform* dalam *telemedicine* tersebut, apakah *platform* penghubung atau penyedia jasa, dan *platform* sebagai pelayanan atau penyelenggara *telemedicine*. Kontrak yang demikian dapat diartikan sebagai kontrak jasa yang menurut Subekti²⁶, perjanjian jasa tertentu adalah suatu pihak yang menghendaki dari pihak-pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk

²³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

²⁴ Febri Endra Budi Setyawan, ‘Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien’ (2017) 1 (4) *Magna Medika* 51, 52.

²⁵ Bayu Wijanarko, dan Mudiana Permata Sari, ‘Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien’ (2014) 2 (4) *Private Law* 5.

²⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (cet. 7, Alumni 1985) 57-58.

mencapai suatu tujuan, untuk mana dia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu.

Kontrak jasa tertentu termasuk dalam kontrak pada umumnya yang merupakan salah satu jenis dari wujud suatu kontrak bernama yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Bab VIIA Pasal 1601-1617. Selanjutnya mengenai kontrak jasa pada *telemedicine* ini juga tunduk pada peraturan perundangan yang terkait dengan hal itu, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pada *telemedicine* setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang saling terhubung dalam layanan *telemedicine*, dimana hubungan hukum para pihak terjadi karena adanya suatu kontrak. Kontrak adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan *platform* terjadi karena adanya kontrak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Terbentuknya kontrak antara para pihak ini tidak secara langsung disetujui atau disepakati dengan terang-terangan diucapkannya sehingga tercapai kata “sepakat” oleh para pihak. Kontrak ini dilakukan secara elektronik. Sehingga, pengikatan yang dilakukannya dilakukan secara elektronik pula. Adapun pengertian kontrak elektronik adalah sebagai berikut:

*Electronic contracts are not different from the traditional contract in their essence and conditions, but in some aspects it requires a legal treatment that adequate with the nature of the innovation mean that had done by it, also its not confined between business companies and institutions, it includes people, so it raised a several legal problematic, such as the conditions of these kinds of contracts, in other words the electronic problematic which express the management is the corner in approving the electronic contracts.*²⁷

Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengertian perjanjian elektronik: “Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”²⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan sistem elektronik yang dibuat secara sepihak oleh pembuatnya dan harus disetujui oleh pihak lainnya. Dalam *platform*, perjanjian elektronik ini biasanya terjadi pada saat konsumen membuat akun. Secara sadar, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari suatu *platform*. Adapun yang harus diingat, karena perjanjian elektronik dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, maka perjanjian elektronik ini bersifat baku.

Bila dilihat dari bentuknya maka perjanjian elektronik digunakan untuk mengikat para pihak di dalam pelayanan *telemedicine*. Bentuk perjanjian elektronik

²⁷ Morad Shnikat, dkk, ‘The Legal Framework of Electronic Contract in the Jordanian Legislation’ (2017) 5 (5) Global Journal of Politics and Law Research 46, 47.

²⁸ Pasal 1 angka 17 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

juga menjadi dasar hubungan hukum antara dokter dan pasien, dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter²⁹.

Maka dari itu, perjanjian terapeutik merupakan alas dimana terjadinya suatu hubungan hukum di antara dokter dengan pasien yang ditanganinya. Sehingga di antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang mengikat, dan obyek perjanjiannya bukanlah kesembuhan total dari pasiennya melainkan upaya yang dilakukan untuk penyembuhan.

Hadirnya *platform* yang menyediakan layanan *telemedicine* membuat pola hubungan dokter dan pasien yang tadinya *direct*, atau secara langsung tersebut menjadi *in-direct*. Artinya, ada pihak dalam layanan *telemedicine* berbasis *platform* tidak hanya dua pihak. Dalam hal ini, *platform* sebagai penyedia layanan *telemedicine* juga menjadi pihak yang tidak dapat terlepas dari layanan *telemedicine* yang disediakannya. Adapun kehadiran *platform* ialah berfungsi sebagai penghubung, atau sarana yang memfasilitasi dokter dan pasien agar dapat saling berinteraksi.

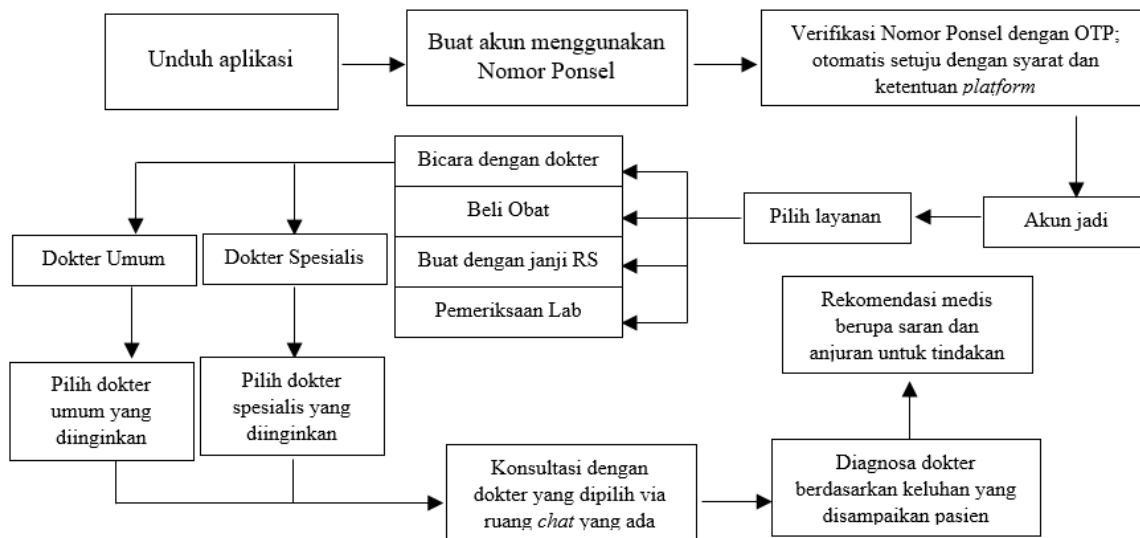
Oleh karenanya, hubungan antara dokter dan pasien dengan *platform* dilahirkan karena dokter dan pasien saling sepakat untuk menyetujui syarat dan ketentuan (yang kemudian disamakan sebagai perjanjian bagi pihak yang menyetujuinya), yang telah dibuat oleh pihak *platform* sendiri.

Dalam *telemedicine kontrak* terapeutik yang dilakukan tidak dalam bentuk konvensional sebagaimana dokter dan pasien yang saling bertemu, berkonsultasi langsung mengenai obat atau upaya penyembuhan apa yang dapat dilakukan. Dokter dan pasien ini baru akan terhubung apabila pasien telah teregistrasi di dalam *platform*, kemudian barulah pasien dapat berkonsultasi dengan dokternya dengan menyetujui syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari *platform*. Dengan menyetujuinya, maka pihak sudah mengikatkan diri pada perjanjian dari *platform* kesehatan, dimana perjanjiannya merupakan bentuk dari perjanjian elektronik yang klausul dan isi perjanjiannya sudah baku.

Prosedur dan Pola Hubungan dalam Telemedicine

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menggambarkan prosedur pengaksesan layanan konsultasi dokter melalui media *platform* oleh pasien. Penulis akan melihat prosedur dari salah satu *platform* yang memuat layanan tersebut, yaitu aplikasi Halodoc (yang selanjutnya disebut sebagai *platform*).

²⁹ Komang Ayu Windy Widyastari Putri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, 'Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik' (2020) 2 (3) Jurnal Analogi Hukum 315.

Bagan 3. Prosedur Konsultasi dengan *Platform*³⁰

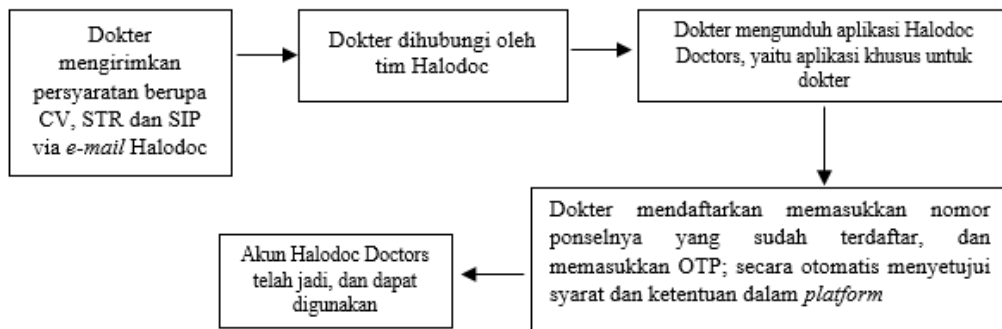
Melihat pada prosedur konsultasi tersebut, Penulis berpendapat bahwa dalam mengakses *platform* memiliki pola yang sama. Dimana *platform* mengharuskan pasien untuk mengunduh aplikasi, dan meregistrasi dirinya menggunakan nomor ponsel, yang mana dengan mendaftarkan nomor ponsel, maka pasien akan mendapatkan *password* untuk agar mendapatkan akun pribadi dan secara otomatis juga pasien telah setuju (menundukkan diri) dengan seluruh syarat dan ketentuan yang ada di dalam *platform*. Setelah mendapatkan akun, maka pasien dapat berkonsultasi langsung dengan dokter melalui pilihan layanan yang tersedia, yang selanjutnya dapat dilihat melalui bagan 3. Pada bagian akhir proses tersebut adalah dengan adanya rekomendasi medis berupa anjuran atau saran yang dapat dilakukan pasien untuk tindakan.

Pada bagan 3 Penulis gambar dan uraikan prosedur bagaimana pasien dapat mengakses *platform* hingga mendapatkan konsultasi medis dengan dokter yang terikat dalam perjanjian dengan *platform* tersebut. Pada dasarnya, bagan 3 menjelaskan bagaimana proses yang membangun hubungan hukum pasien dengan *platform*. Juga hubungan hukum pasien dengan dokter.

Sedangkan, hubungan antara dokter dan *platform* terjadi karena dokter dan penyelenggara *platform* terikat dalam kontrak kerjasama penyedia layanan. Dimana dalam prosesnya, dokter harus mengirimkan informasi mengenai dirinya sebelum dapat disetujui oleh pihak Halodoc sebagai mitranya, adapun persyaratan yang perlu dikirimkan adalah *curriculum vitae*, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) melalui *e-mail* milik Halodoc. Halodoc akan menghubungi dokter kembali, untuk mengonfirmasi selanjutnya dokter diharuskan mengunduh aplikasi Halodoc Doctors, yaitu aplikasi khusus untuk dokter. Setelah mendapatkan akun, dokter dapat mulai melakukan konsultasinya kepada pasien. Prosedur tersebut Penulis gambarkan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat dalam bagan 4 berikut ini.

³⁰ Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggambarkan kembali prosedur yang terdapat pada Halodoc

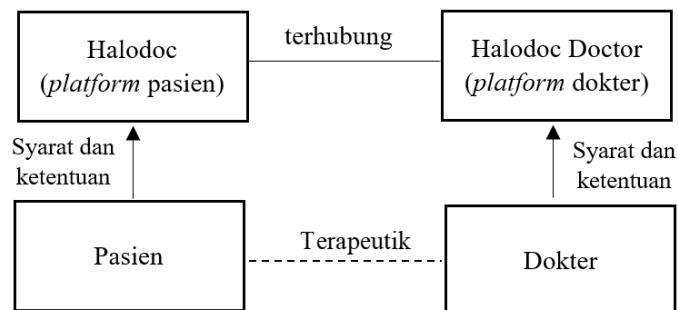
Bagan 4. Prosedur Pendaftaran Dokter dalam Halodoc



Sedangkan, berkenaan dengan hubungan hukum yang terjadi di dalam *telemedicine*, sebagaimana prosedur pembuatan akun dalam *platform*, maka hubungan di dalam *platform* hubungan perjanjian terjadi pada dokter dengan *platform* dan pasien dengan *platform*. Hubungan dokter dan pasien tidak ada garis secara langsung, dikarenakan dokter dan pasien mengikatkan masing-masing dirinya di dalam *platform*. Sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara dokter dengan *platform* dan pasien dengan *platform*. Kedua hubungan ini terjadi setelah syarat dan ketentuan *platform* buat disetujui oleh dokter dan pasien, sebagaimana syarat dan ketentuan ini merupakan suatu perjanjian yang sah³¹.

Hubungan yang tidak langsung dokter dan pasien dalam hal ini, tidak serta merta menjadikan dokter dan pasien tidak memiliki hubungan di dalam *platform*. Perjanjian terapeutik adalah peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis di antara dokter dan pasien, walau tanpa menyampaikannya secara langsung perjanjian terapeutik ini telah ada sejak pasien menemui dokternya untuk mencari upaya medis. Konteks tempat praktik dokter di dalam *telemedicine* adalah *platform*, sehingga ketika pasien yang bertujuan untuk didiagnosa melalui konsultasi dokter via *platform* maka telah secara otomatis perjanjian terapeutik tersebut telah terjadi meski tidak ungkapkan langsung. Sehingga, hubungan di antara para pihak dapat digambarkan pada bagan berikut.

Bagan 5. Hubungan Dokter, Pasien dan Platform



Bagan 5 di atas merupakan penggambaran atas hasil analisa Penulis dari *platform*. Perjanjian terapeutik yang digambar dalam garis putus-putus pada bagan, Penulis maksudkan sebagai hubungan yang tidak termuat dalam perjanjian

³¹ Kutipan dari bagian awal Syarat dan Ketentuan Halodoc.

elektronik yang dimuat *platform*, melainkan hubungan yang akan timbul secara otomatis ketika pasien memutuskan didiagnosa oleh dokter.

Agar terjadi suatu hubungan hukum salah satunya dapat terjadi melalui perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya, para pihak yang telah setuju untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian yang telah dibuat maka perjanjian ini berlaku seperti undang-undang yang para pihak, yang pada bagian ini asas *pacta sunt servanda* berlaku berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Sebuah perjanjian baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tentu harus memenuhi unsur agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.

Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.³²

Terdapat empat unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata bila ditelaah lebih detail, dan sebenarnya keempat unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Oleh sebab itu unsur tersebut perlu ditelaah satu per satu, agar mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine* melalui perjanjian yang dilakukan adalah sah atau tidak, diantaranya sebagai berikut.

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Dalam membuat perjanjian tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak saja, setidaknya terdapat dua pihak yang harus bersepakat agar sebuah perjanjian dapat terjadi. Kesepakatan menjadi unsur yang penting, dikarenakan karena adanya kata 'sepakat' dari para pihaklah menjadi awal dari adanya sebuah perjanjian. Bila dilihat dari perjanjian yang dilakukan dalam *telemedicine*, perjanjian yang digunakan adalah suatu perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan keseluruhan klausul dalam perjanjian tersebut mengikat bagi pihak lain, sehingga prinsip '*take it or leave it*' yang berlaku. Bila pihak yang ditawarkan tidak setuju dengan klausul perjanjian yang diberikan pihak yang membuat (dalam hal ini *platform*) maka tidak akan terjadi kesepakatan.

Perjanjian baku yang dilakukan dalam *telemedicine* ini, setidaknya terdapat tiga pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian, yaitu antara dokter, pasien dan *platform* yang menyelenggarakan *telemedicine* tersebut, sebagaimana digambarkan dalam bagan 3. Pembuat perjanjian baku ini adalah *platform*, yang mana klausul di dalam perjanjian tersebut telah dibakukan seluruhnya, sehingga baik dokter maupun pasien yang hendak menggunakan aplikasinya haruslah menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh *platform* tersebut. Secara sadar, dokter dan pasien pada saat membuat akun di dalam *platform* tersebut harus menyetujui perjanjian baku yang telah tertuang dalam syarat dan ketentuan (*terms of use*) dari *platform* tersebut. Ketika dokter dan pasien telah menyetujuinya, maka pada saat itulah terjadi 'kesepakatan' di antara para pihak ini terhadap *platform* yang menyelenggarakan.

³² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan kesepakatan ini harus dipahami sebagai awal terjadinya antara hubungan hukum dokter dengan pasien melalui media *platform*. Hal ini dikarenakan pasien dan dokter mengikatkan dirinya di dalam perjanjian melalui perjanjian baku yang dibuat oleh *platform* sebagai pihak yang menyelenggarakan. Baik dokter maupun pasien serta *platform* telah sepakat mengikatkan dirinya untuk tunduk di dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik yang klausulnya telah dibakukan.

Berdasarkan hal inilah maka ketentuan adanya kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdota terpenuhi. Walaupun tidak dilakukan secara langsung (tatap muka), bila para pihak telah sepakat, maka perjanjian tersebut dapat dijalankan, melihat pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdota tidak ada aturan yang mengharuskan untuk para pihak saling bertemu untuk mencapai kesepakatan. Sehingga, unsur pertama terpenuhi.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Unsur kedua ialah kecakapan dari subjek yang melakukan mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan cakap adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu yang legal, berarti seseorang yang cakap hukum. Cakap hukum juga berarti seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, kriteria orang yang cakap hukum adalah telah dewasa, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak sedang di bawah pengampuan. Adapun dewasa menurut hukum perdata adalah dua puluh satu tahun atau telah kawin sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 330 KUHPerdota. Seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berarti sehat baik jasmani maupun rohani dan tentunya tidak berada di bawah pengampuan, yang berdasarkan Pasal 443 KUHPerdota orang yang berada dibawah pengampuan ialah setiap orang yang belum dewasa, keadaan dungu, gila meskipun terkadang mampu menggunakan pikirannya.

Di dalam melakukan perjanjian elektronik, para pihak yang bersepakat haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukumnya, hal ini berkenaan terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang melakukan secara sadar mengunduh aplikasi dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian elektronik yang dibuat *platform* berarti telah menyetujui akan adanya hak dan kewajiban yang diemban dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Maka dari itu, para pihak yang telah bersepakat di dalam perjanjiannya itulah harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini berlaku bagi pihak-pihak yang menggunakan *platform* (dalam hal ini, merujuk pada dokter dan pasien). Ketentuan menurut KUHPerdota adalah orang yang apabila telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan tidak di bawah pengampuan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini untuk melakukan perjanjian).

Sedangkan bagi dokter, sendiri ketentuan mengenai kecakapannya adalah bila ia mampu mempraktikkan ilmu dan keterampilannya. Praktik kedokteran menuntut adanya kompetensi dan kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan medis³³. Pada perjanjian elektronik yang dibuat *platform*, pihak yang perlu diperhatikan

³³ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan, 'Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia' (2018) 3 (1) Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure 148, 150.

cakap atau tidak dalam mengikatkan dirinya adalah pasien. Sedangkan menurut hemat Penulis, dokter tentu telah cakap secara hukum perdata, karena dokter yang telah teregistrasilah dan memenuhi syaratlah yang dapat mengakses *platform* khusus untuk dokter saja. Ketentuan yang terdapat dalam *platform*: "... Anda telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampunan. Kami berhak untuk menutup atau membatalkan akun Anda apabila hal tersebut tidak benar ..." ³⁴.

Dari ketentuan yang tertuang di dalam *platform* yang telah Penulis cermati, maka unsur kedua dari Pasal 1320 KUHPPerdata telah termuat di dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh pihak *platform*. Ketentuan tersebut menimbulkan akibat apabila penggunaanya tidak berusia dua puluh satu tahun, maka pihak *platform* berhak membatalkan akunnya. Sehingga, pada prinsipnya, pengguna dari *platform telemedicine* haruslah berusia dua puluh satu tahun. Oleh karena, secara prinsip dalam KUHPPerdata juga menyatakan jika usia dua puluh satu tahunlah seseorang telah dinyatakan dewasa. Dengan demikian *platform* secara tegas memberikan kepastian hukum dan meminimalkan resiko hukum yang di kemudian hari busa muncul, yaitu dengan memberikan batas minimal usia dari pasien yang akan terikat dalam perjanjian *telemedicine* tersebut. Permasalahan mungkin akan muncul manakala sebenarnya pihak pasien tidak tepat menyatakan usianya pada saat membuat akun di *platform*. Sehingga, unsur kedua dari Pasal 1320 KUHPPerdata ini terpenuhi.

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian disebut prestasi. Unsur ketiga, adalah hal tertentu yang diperjanjikan (prestasi) yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya yang memuat objek yang diperjanjikan, begitu pula dalam *telemedicine* yang mencakup perjanjian antara dokter dan pasien dengan pihak ketiga, yaitu adanya *platform*.

Maka tidak berbeda dalam *telemedicine*, pasien yang melakukan konsultasi kepada dokter tentunya mencari kesembuhan atas keluhan yang dideritanya. Dokter yang bersangkutan secara otomatis akan menanyakan keluhan apakah yang dialami pasien yang telah masuk ke dalam fitur *chat* tersebut, dan dokter akan memberikan jawaban yang berupa anjuran untuk mengobati keluhannya. Anjuran dokter yang diberikan di sini dalam bentuk tulisan sudah merupakan bentuk dari upaya penyembuhan pasien, mengingat konsultasi merupakan upaya guna mendiagnosa, atau langkah awal dari dokter untuk mengetahui tindakan medis apakah yang tepat untuk keluhan yang disampaikan pasiennya.

Prestasi adalah sesuatu yang harus diserahkan atau dilakukan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPPerdata, setidaknya prestasi dari suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) memberikan sesuatu, 2) berbuat sesuatu, 3) tidak berbuat sesuatu. Dari pernyataan pada pasal tersebut, Penulis menarik pemahaman dimana *platform* sebagai pihak penyedia layanan jasa teknologi tentunya memiliki kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah menyediakan teknologi agar dapat menghubungkan pasien kepada *platform*.

³⁴ Bagian 2 huruf (a) Syarat dan Ketentuan Halodoc.

Dapat dilihat jika perjanjian terapeutik merupakan perjanjian pemberian jasa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk prestasi yang diberikan, yaitu prestasi untuk berbuat sesuatu. Selain itu, mengacu pada *telemedicine* yang mana dokter tidak berhadapan langsung dengan pasiennya untuk memberikan pengobatan, maka upaya yang dilakukannya adalah berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*) yang pasien miliki kepada dokternya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian terapeutik ini tergolong sebagai *inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian daya upaya/usaha berdasarkan daya upaya maksimal untuk mencapai suatu hasil³⁵. Sehingga prinsipnya dokter tidak menjanjikan kesembuhan melainkan melakukan upaya semaksimal mungkin.

Ikatan dokter dengan pasien, prestasi yang utama adalah “melakukan sesuatu perbuatan”, baik dalam rangka preventif, kuratif, rehabilitatif maupun promotif³⁶. Maka yang menjadi objek perjanjian adalah pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan dokter, yaitu ‘upaya penyembuhan pasien’. Pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriteria memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan, yang secara yuridis ditegaskan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”³⁷. Dokter secara yuridis memiliki wewenang untuk menerapkan keterampilan yang dimilikinya ketika sudah memiliki izin praktiknya.

Dalam menggunakan *platform*, dokter memberikan upaya penyembuhannya dalam bentuk konsultasi via *platform* yang tersedia yang mana tindakan ini tergolong dalam rangka kuratif (pengobatan). Hal ini dikarenakan rekomendasi medis merupakan anjuran yang harus dapat dilakukan pasien untuk mengurangi sakit yang dialaminya. Oleh sebab itu, bila prestasi dari masing-masing pihak tidak terpenuhi dapat dinyatakan sebagai wanprestasi, walaupun demikian prosedur untuk menggugat wanprestasi haruslah kembali melihat pada perjanjian yang ada dari *platform*.

4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Unsur terakhir dalam syarat sahnya perjanjian ialah kausa legal, yaitu dimana perjanjian yang dibuat ini bukanlah suatu hal yang dilarang. Sebagai acuan mengenai suatu hal dilarang atau tidak, perlu dilihat dari Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Pemaknaan akan pasal tersebut ialah dalam mengadakan perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan norma dalam masyarakat. Sehingga, suatu perjanjian yang dilakukan tersebut

³⁵ Putra, Sasintorini, ‘Inspanningverbintenis dan Resultaatverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen’ (2001) 18 (8) Jurnal Hukum 199, 201.

³⁶ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (ed. 3, Penerbit Buku 1999) 40.

³⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

merupakan hal yang legal untuk dilakukan baik menurut undang-undang maupun norma yang ada di masyarakat.

Di dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan baik barang atau jasa tidak mungkin bila tidak diatur dalam produk hukum yang ada di Indonesia, termasuk *telemedicine* tidak terkecuali. Secara eksplisit belum ada undang-undang yang mengatur mengenai *telemedicine*, namun sebagaimana telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai pengaturan *telemedicine*. Di Indonesia, *telemedicine* masih diatur dalam tataran peraturan pelaksana yang dituangkan dalam Permenkes dan Kepmenkes untuk mengatur mengenai layanan kesehatannya, sementara untuk *platform* diatur secara khusus dalam UU ITE dan lebih rincinya berada di dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu unsur dari keempat dari syarat Pasal 1320 KUHPerdata.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan jika seluruh syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dalam kaitannya perjanjian elektronik yang dibuat. Sehingga dengan demikian, hubungan antara dokter dan pasien di dalam *telemedicine* adalah sah menurut KUHPerdata, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian yang dilakukan legal.

Tanggung Jawab Dokter dalam Telemedicine

Dokter dan pasien ini tetap terjadi suatu perjanjian terapeutik yang terhubung di dalam *platform*. Baik dokter dan pasien tunduk di dalam perjanjian elektronik yang telah dibuat oleh *platform* dan tertuang dalam syarat dan ketentuan yang telah dokter dan pasien sepakati sebelum dapat mengakses konten yang ada di dalam *platform*.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak *platform*, Penulis melihat jika *telemedicine* yang dilaksanakan melalui *platform* ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam keadaan darurat, dikarenakan pasien yang dalam keadaan darurat tentunya memerlukan tindakan langsung daripada sekedar rekomendasi medis secara tertulis. Sehingga, pasien sebelum melakukan konsultasi dengan dokter yang tersedia harus sadar jika hasil konsultasinya hanya merupakan sebuah rekomendasi medis, yang sifatnya tidak untuk segera dilakukan. Mengingat dalam kondisi yang darurat seorang pasien memerlukan tindakan langsung, bukan sebatas rekomendasi atau anjuran medis yang sifatnya dapat dipertimbangkan dahulu.

Dalam perjanjian yang dibuat *platform* terlihat adanya unsur klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari tuntutan atau tanggung jawab³⁸. Dalam perjanjian dari *platform* tersebut pihak *platform* melepaskan dari tanggung jawab maupun kerugian yang timbul akibat *telemedicine* kepada dokter. Sehingga, kerugian yang dialami pasien hanya menjadi tanggung jawab dokter, sebagaimana hubungan yang mendasarinya ialah

³⁸ Lihat Bagian 6 huruf (a) Syarat dan Ketentuan Halodoc: Kami tidak bertanggung jawab atas cedera, kematian, kerusakan atau kerugian langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immaterial yang disebabkan oleh interaksi antara para Penyedia Layanan dengan Anda melalui Platform. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh para Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja Kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan Kami

perjanjian. Maka dalam hal ini, dokter dan pasien harus cermat ketika memutuskan untuk membuat akun, maupun mengakses segala fitur yang ada di dalam *platform*, khususnya untuk *telemedicine*. Tanggung jawab ada pada masing-masing pihak yang menggunakan teknologi yang disediakan oleh *platform*.

Penggunaan *telemedicine* dalam rangka upaya pengobatan didasarkan pada bagaimana pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter selama sesi konsultasi. Dokter pun hanya dapat melakukan tindakan (dalam hal ini berupa rekomendasi medis) atas diagnosa yang tidak secara langsung dilihatnya, berdasarkan keterangan yang diberikan pasien sajalah dokter mampu memberikan tindakannya. Oleh karena *platform* di sini merupakan media yang menjadi penghubung bagi dokter dan pasien agar dapat berkonsultasi, maka segala percakapan yang terjadi selama konsultasi berlangsung merupakan tanggung jawab pribadi bagi dokter dan pasien. *Platform* sebagai media penghubung tidaklah memiliki kendali selama percakapan antara dokter dan pasien tersebut berlangsung, sehingga apapun yang terjadi di dalam percakapan menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab hukum bagi dokter dalam *telemedicine* menjadi tanggung jawab dokter secara pribadi kepada pasiennya. Sehingga, dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran Indonesia yang melekat pada profesinya sebagai dokter.

Layanan *telemedicine* adalah bentuk baru dari layanan kesehatan yang dapat dijalankan oleh dokter untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya guna mengobati pasien. *Platform* sebagai wadah yang menyediakan teknologi tidak serta merta melepaskan dirinya dari tanggung jawab, memang ketika pasien berkonsultasi dengan dokter, maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pribadi dokter atas namanya sendiri kepada pasien. Namun segala hal teknis selama konsultasi berlangsung, dalam hal ini merujuk pada jaringan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab *platform*. Dokter tidak mungkin dapat memberikan konsultasi maksimal kepada pasiennya bila tidak terhubung baik dengan jaringan yang ada. Apalagi, dalam memberikan jasa konsultasi medisnya dokter dibatasi dengan kurun waktu yang singkat untuk pasien. Hasil konsultasi yang ada tersimpan dalam riwayat transaksi yang dilakukan pasien, sehingga bila terjadi suatu kesalahan yang dari dokter kepada pasien maka riwayat transaksi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pernah terjadi suatu perbuatan hukum di antara dokter dan pasien. *Platform* memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi dan kerahasiaan informasi yang diberikan pasien kepada dokter dengan menggunakan media yang disediakan *platform* dan tersimpan dalam *cloud computing*.

Dokter sebagaimana kode etik profesinya harus menjaga nilai-nilai moral profesi yang dimilikinya. Dalam hal ini, dokter harus menyatakan diagnosanya berdasarkan analisa yang diterimanya dari tulisan pasien yang diterimanya via *chat*, dan rekomendasi yang dapat diberikannya juga terbatas pada apa yang keterangan yang diberikan pasien. Apabila pasien mengalami kerugian secara fisik setelah melakukan rekomendasi dokter, maka dokter atas nama pribadinya yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Tanggung Jawab Pasien dalam *Telemedicine* Kontrak yang terjadi antara dokter dan pasien merupakan kontrak timbal balik yang dibuat dengan meletakkan hak

dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat kontrak. Pasien memiliki menurut hukum adalah, sebagai berikut:³⁹

1. Kewajiban memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting, agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga sampai batas-batas tertentu dituntut adanya suatu keterbukaan.
2. Kewajiban untuk melaksanakan nasehat-nasehat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau pasien meragukan manfaat nasehat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan yang lebih mendalam.
3. Kewajiban menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran, serta kesendiriannya.
4. Kewajiban untuk memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.
5. Kewajiban untuk memberi ganti rugi, apabila tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan.
6. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah (dalam hubungan dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang langsung maupun tidak langsung).

Adapun pengaturan tentang tanggung jawab bagi pasien bilamana menimbulkan kerugian bagi dokter dalam layanan *telemedicine*, jika mengacu pada ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak diatur. Tetapi, dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, ketentuan tersebut sebagaimana bila pasien yang mengalami kerugian. Jika pasien yang menimbulkan kerugian kepada dokter. secara umum, dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1239 *vide* Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam konteks yang demikian akan lebih relevan jika pasien melakukan penggantian biaya kepada dokter yang mengalami kerugian karena tindakan pasien dalam layanan *telemedicine*.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, perjanjian elektronik yang mengikat bagi para pihak, yaitu *platform*, dokter dan pasien merupakan perjanjian baku yang telah memenuhi sebagai perjanjian yang sah sebagaimana di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan, perjanjian terapeutik sebagai bentuk dasar adanya hubungan hukum dokter dan pasien tetap terjadi meskipun keduanya tidak saling

³⁹ Soerjono Soekamto, 'Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum' (1990) 20 (2) Jurnal Hukum & Pembangunan 121, 130 – 131.

berhadapan secara langsung, karena pada dasarnya ketika pasien menemui dokter untuk didiagnosa, perjanjian terapeutik sudah terjadi. Akan tetapi, pasien yang melakukan diagnosa dalam *telemedicine* harus tetap memenuhi syarat yang ada di dalam ketentuan *platform*, khususnya kecakapan dari pasien ketika membuat akun di *platform*. Akun dari pasien menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh *platform* bila pasien tidak cakap. Lalu, bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Hal ini dapat dilihat dari adanya klausul yang mana *platform* mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain yang terikat dalam *platform*, yaitu kepada dokter. Sebagai tenaga medis, dokter bertanggungjawab atas nama pribadinya atas segala kerugian yang mungkin terjadi terhadap pasiennya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian baku, dimana kerugian yang dialami pasien dari penyedia jasa menjadi tanggung jawab pribadi para pihak (yaitu dokter dan pasien).

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hanafiah MJ dan Amir A, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (ed. 3, Penerbit EGC 1999).
- Kasali, R. *Disruption* (cet. 3, Gramedia 2017).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian* (cet. 7, Alumni 1985).

Jurnal

- Abdullah F, 'Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0' (2019) 4 (1) Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain.
- Andrianto W dan Fajrina AR, 'Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia dan Amerika Serikat' (2021) 1 (2) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia.
- Komalawati V dan Kurniawan D, 'Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia' (2018) 3 (1) Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure.
- Kuntardjo, C. 'Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?' (2020) 6 (1) Soepra Jurnal Hukum Kesehatan.
- Manurung EH dan Heliany I, 'Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0' (2019) 1 (2) Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum.
- Mustajah, 'Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan' (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion.
- Nugroho AP, 'Dokter Google: Interaksi Dokter-Pasien di Era Teknologi Informasi' (2016) 3 (1) Jurnal Pemikiran Sosiologi.
- Putra, Sasintorini, 'Inspanningverbintenis dan Resultaatverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen' (2001) 18 (8) Jurnal Hukum.

- Putri KAWW, Budiarta INP, dan Arini DGD, 'Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik' (2020) 2 (3) Jurnal Analogi Hukum.
- Raposo VL, 'Telemedicine: The legal framework (or the lack of it) in Europe' (2016) 12 GMS Health Technology Assessment.
- Ricky, 'Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi' (2020) 2 (5) LEX Renaissance.
- Setyawan FEB, 'Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien' (2017) 1 (4) Magna Medika.
- Shnikat M, dkk, 'The Legal Framework of Electronic Contract in the Jordanian Legislation' (2017) 5 (5) Global Journal of Politics and Law Research.
- Soekamto S, 'Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum' (1990) 20 (2) Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Wijanarko B, dan Sari MP, 'Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien' (2014) 2 (4) Private Law.

Jurnal Online

- Rakesh Gorea, 'Legal Aspects of Telemedicine: Telemedicine Jurisprudence' (2015) 5 JFafmat <https://www.researchgate.net/publication/236624133_Legal_Aspects_of_Telemedicine_Telemedical_Jurisprudence> diakses 24 Juli 2019.

Laporan

- Public Health Institute, State Telehealth Laws & Reimbursement Policies: A Comprehensive of the 50 States & The District of Columbia (Center for Connected Health Policy 2018).

Website

- Andrew, 'Perjalanan Revolusi Industri 1.0 hingga 5.0'. (Gramedia, September 2021) <<https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/>> diakses 26 Pebruari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tetnang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Syarat dan Ketentuan Halodoc.